

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN IKAN DI WILAYAH LAUT NEGARA INDONESIA**

(STUDI NOMOR 42/PID.SUS-PRK/2018/PN.PTK)

ARTIKEL



ARIF GUNAWAN

1610012111138

BAGIAN HUKUM PIDAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2020

No. Reg :19/PID-02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 19/PID-02/IX-2020

Nama : ARIF GUNAWAN
NPM : 1610012111138
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
IKAN DI WILAYAH LAUT NEGARA
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-
PRK/2019/PN.PTK)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I) 

2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
IKAN DI WILAYAH LAUT NEGARA INDONESIA**

(STUDI NOMOR 42/PID.SUS-PRK/2018/PN.PTK)

Arif Gunawan¹, Yetisma Saini², Deaf Wahyuni Ramadhani³

²Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: arifgunawan1229@gmail.com

ABSTRAK

Fish theft violates the provisions of Article 84 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The defendant was proven guilty of robbery of fish in the sea territory of the Indonesian state with a fine of RP.200.000.00. Formulation of the problem: (1)What is the criminal responsibility for the criminal act of robbery of fish in the sea territory of the Indonesian state in case 42/ Pid.Sus-PRK/ 2018/PN.Ptk? (2)How did the judge consider the criminal act of robbery of fish in the sea territory of the State of Indonesia in case 42/Pid.Sus-PRK/2018/ PN.Ptk?. This type of research uses normative legal research, the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data technique was carried out by means of document studies and the data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results. (1)Liability for a criminal act that commits a criminal act of fish in the sea territory of the State of Indonesia which violates Article 103 paragraph (1)of the Fisheries Law, so that the defendant is subject to a fine of RP.200.000.00. (2)The judges' considerations in the decision number 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk, before making the judge's decision have first considered the juridical aspects which contain evidence, evidence, and evidence, and non-juridical consist of things that lighten up, and things that are burdensome.

Keywords: theft, fish, sea, Indonesia

PENDAHULUAN

Pencurian terhadap ikan Indonesia marak dilakukan oleh orang dari negara lain yang tidak memiliki SIUP. Ketentuan pidana pencurian ikan diatur dalam Pasal 103 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”. Maka dari itu sebagai negara dengan laut yang luas Indonesia membutuhkan sebuah sumber hukum untuk bisa mengatur pengelolaan ikan yang bisa menampung berbagai hal terkait

pengelolaan ikan begitu juga dengan perkembangan hukum dan teknologi. Ada hal terkait dalam pengembangan perikanan yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang ada hubungannya dengan perikanan. Adapaun hal-hal dalam pengembangan perikanan tersebut yaitu adanya tindakan penangkapan ikan secara berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan-tindakan untuk merugikan negara Indonesia, tindakan ini dapat membuat negara rugi dan dapat merugikan pencari ikan tradisional dan usaha perikanan lainnya. Hal tersebut harusnya dapat diselesaikan dengan bijak oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan perikanan, dan menjadikan penegakan hukum di dalam meningkatkan perikanan menjadi hal penting dan berkelanjutan untuk dapat menunjang pengembangan perikanan secara teratur dan lebih baik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana Pendekatan dilakukan dengan cara penelitian norma-norma hukum, penataan hukum, taraf penyerasian vertikal dan horizontal.

2. Sumber Data

Pengkajian ini menggunakan data sekunder yaitu mencakup pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Materi Hukum Primer

Yang dimaksud dengan materi hukum tersebut yaitu materi hukum yang mengikat kaidah-kaidah, aturan, dan

perundang-undangan.¹ materi hukum primer tersebut adalah:

- 1) “Undang-Undang” Dasar 1945
- 2) “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”
- 3) “Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.
- 4) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”
- 5) “Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk”.

b. Materi Hukum Sekunder

Yang dimaksud materi hukum sekunder yaitu materi

hukum yang menyampaikan “panduan” kepada penulis kearah mana penelitian ini dilakukan.²

c. Materi Hukum Tersier

Materi hukum tersier, yakni materi-materi yang memberi panduan atau keterangan terhadap materi hukum primer dan sekunder, contoh: kamus tentang hukum dan hal yang bersangkutan terhadap hukum. Tujuannya untuk mendapatkan info terbaru yang berkaitan terhadap permasalahannya, oleh sebab itu dicari lah bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan mutakhir.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menggunakan studi buku

¹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.91

²*Ibid.* hlm.77
³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm.114

(kepuustakaan). Studi buku yaitu metode utama yang dipakai dalam penelitian hukum normatif.⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Cara ini dipakai untuk analisis pemaparan terhadap faktor penelitian dengan membagikan standar jawaban berupa nilai, yang selanjutnya dipilih ke dalam tingkatan: paling rendah, rendah, sedang, tinggi dan paling tinggi.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Laut Negara Indonesia dalam Perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk”

1. Melakukan Tindak Pidana

a. Setiap orang

Dalam hal ini yang menjadi terdakwa adalah Nguyen Van Thu, terdakwa melaksanakan pencurian ‘ikan di laut negara ‘Indonesia dengan menggunakan kapal perikanan berbendera Vietnam.

b. Dengan sadar melakukan pencurian ‘ikan Indonesia’.

c. Melakukan usaha perikanan dengan cara penangkapan, pembudidayaan, mengangkut, mengolah, dan memasarkan ikan.

d. Tidak mempunyai SIUP

sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan negara Indonesia tanpa memiliki SIUP.

2. Kesalahan

Berdasarkan kenyataan dalam sidang mengenai kasus tersebut

⁴ Suratman, Philips Dillah, *Op.Cit.* hlm. 123

⁵ Bambang Sunggono *Op. Cit.* hlm.214

terbukti bahwa Nguyen Van Thuy telah melakukan suatu kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*). Dimana terdakwa telah melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dimana telah melanggar kedaulatan wilayah laut Indonesia, terdakwa juga tidak mempunyai SIUP.

3. Terdakwa Mampu Bertanggungjawab

Berdasarkan kenyataan dalam sidang dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam menyampaikain pendapatnya. Telah melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani serta mengakui dampak terhadap perbuatannya.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan kenyataan dalam sidang dan bukti-bukti yang di perlihatkan di sidang dimana terhadap terdakwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat mengurangi kesalahannya dari perbuatannya maka terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya.

5. Amar Putusan

- a. N V T terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,00.
- c. barang bukti yang ada di sidang:
 - 1) Satu buah kapal perikanan dengan nama BTH 98635 TS
 - 2) Uang hasil lelang ikan sebanyak Rp.8.175.000,00.

- 3) Satu buah kompas Navigation
 - 4) Satu unit GPS Furuno GP-31
 - 5) Satu unit Sounder Furuno FCV-620
 - 6) satu unit Radio Galaxi Neptune-III
Dirampas untuk Negara
 - 7) Satu unit alat tangkap pancing
 - 8) Ikan campur sebanyak 5 Kg. yang telah disisihkan dari 930 Kg.
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 9) satu buah bendera kebangsaan Vietnam di kembalikan kepada terdakwa
- d. Memberatkan biaya perkara sidang kepada N V T sebanyak Rp.5.000,00.

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Laut Negara Indonesia dalam Perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.

1. Pertimbangan Yuridis

a. Keterangan saksi

1. Saksi N T Hieu

- a) Saksi kenal dengan nakhoda kapal perikanan yaitu N V Thuy. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda.
- b) Saksi bekerja di kapal perikanan sebagai ABK selama 2 (dua) minggu, sebelumnya bekerja di kapal lain sebagai ABK selama 7 tahun.
- c) Tugas saksi di kapal perikanan adalah memancing, memilih ikan dan memancing.

- d) Tugas N V Thuy selaku nakhoda kapal perikanan adalah memerintah dan mengatur ABK, mengemudikan kapal dan menentukan arah pelayaran kapal. N V Thuy bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kapal perikanan.
 - e) Kapal perikanan tersebut ditangkap pada siang hari jam 11.00-12.00 tanggal 25 September 2018.
- c) Saksi kenal dengan nakhoda kapal perikanan yaitu N V Thuy. Dia tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda.
 - d) Saksi bekerja di kapal perikanan sebagai ABK selama dua minggu, sebelumnya bekerja di kapal lain sebagai ABK selama 5 tahun.
 - e) Tugas saksi di kapal adalah memancing, memilih ikan, menurunkan dan memancing.

2. Saksi N T Hue

- a) Saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dapat diperiksa di sidang.
- b) Saksi paham diperiksa yaitu untuk dimintai pendapatnya sehubungan dengan ditangkapnya Kapal perikanan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

b. Keterangan Terdakwa

- 1) Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya juga dapat diperiksa di sidang.
- 2) Terdakwa paham diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan karena ditangkapnya Kapal perikanan yang dinahkodai terdakwa.

c. Barang Bukti

Menyatakan barang bukti tersebut berbentuk:

- 1) Satu buah kapal Perikanan
- 2) Satu unit alat tangkap Pancing
- 3) Uang hasil lelang Ikan 930 kg sebesar Rp. 8.175.000,-.
- 4) Satu Buah Kompas Navigation

- 5) Satu unit GPS Furuno GP-31
- 6) Satu unit Radio Galaxy Neptune-III
- 7) Satu buah bendera Vietnam
- 8) Ikan campur yang telah disisihkan dan dikeringkan dari

d. Pertimbangan Non Yuridis

- a. kondisi yang memberatkan;
 - 1) Tingkah laku terdakwa dapat mengancam nelayan Indonesia
 - 2) Tingkah laku terdakwa merupakan perbuatan ilegal yang sedang galak-galaknya diberantas oleh Pemerintah Republik Indonesia
 - 3) Perbuatan terdakwa dapat merugikan negara dan perekonomian Indonesia

- b. kondisi yang memberatkan :
- 1) Terdakwa berperilaku sopan selama sidang
 - 2) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum
 - 3) Terdakwa adalah tulang punggung kehidupan bagi keluarganya
 - 4) Terdakwa menyesali atas apa yang telah di buatnya, dan tidak akan mengulangnya lagi

KESIMPULAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan diwilayah laut negara Indonesia dalam perkara 42/PID.SUS-PRK/2018/PN Ptk

- a. menganggap terdakwa telah melanggar unsur-unsur tindak pidana Pasal 103 ayat (1) ‘Undang-Undang’ Nomor 31 Tahun tentang Perikanan

- b. mengenai pertanggungjawaban yang diterapkan terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak dua ratus juta rupiah.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan diwilayah laut negara Indonesia dalam perkara 42/PID.SUS-PRK/2018/PN Ptk,

- a. pertimbangan yuridis terhadap N V Thuy berdasarkan yang disampaikan N T Hieu dan N T Hue dan bukti-bukti yang ada dalam sidang.
- b. aspek non yuridis adalah pertimbangan ini melihat dari dakwaan pertama, majelis hakim memakai pertimbangan karena Pasal 102 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

“Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

“Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti”.

“Marhaeni Ria Siombo, 2013, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta”.

“R. Abdoel Jamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Cetakan ke-20, Jakarta”.

“Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta”.

“Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung”.

B. Perundang-Undangan

“Undang-Undang’ Dasar 1945

“Undang-Undang’ Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”

“Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

C. Sumber Lain

“Tri Yulian Dano, 2015, ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan di Sumatera Barat oleh Polisi Perairan Polda Sumatera Barat’, *Law Reform: e jurnal. Bunghatta*, Volume V, Nomor 2 April 2015, halaman 3-4”.

